



# **WALIKOTA KENDARI**

## **PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

### **PERATURAN WALIKOTA KENDARI**

**NOMOR 61 TAHUN 2020**

#### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA UNIT PELAYANAN TEKNIS  
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA KENDARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KENDARI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya;
  - b. bahwa perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat sering mengalami permasalahan yang melanggar hak asasi manusia sehingga perlu dibantu penyelesaiannya agar terpenuhi hak-haknya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari.
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5).

Menetapkan:

### **MEMUTUSKAN**

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Kendari;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kendari;
3. Walikota adalah Walikota Kendari;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari;
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unsur pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari;
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD PPA adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari;
10. Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan sesuai bidang keahliannya dalam jenjang jabatan pelaksana;
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota Kendari ini maka dibentuk UPTD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disebut Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA);

**Bagian Kedua**  
**Kedudukan**

Pasal 3

- (1) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) UPTD merupakan bagian dari perangkat daerah;

**Bagian Ketiga**  
**Klasifikasi**

Pasal 4

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dibedakan dalam 2 (dua) Klasifikasi;
- (2) Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. UPTD kelas A untuk mawadahi beban kerja yang besar; dan
  - b. UPTD kelas B untuk mawadai beban kerja yang kecil.
- (3) Penentuan klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.
- (4) Klasifikasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas adalah Kelas A.

**BAB III**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Pelaksana; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini.

## **BAB IV Tugas dan Fungsi**

### Pasal 6

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian dan pengendalian semua kegiatan penyelenggaraan layanan UPTD PPA;
- b. Penyusunan program kerja UPTD PPA;
- c. Penyusunan rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
- d. Pelaksanaan evaluasi hasil kerja UPTD PPA;
- e. Pembinaan dan peningkatan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA;
- f. Pelaksanaan administrasi UPTD PPA;
- g. Penerimaan laporan pengaduan permasalahan perempuan dan anak;
- h. Pelaksanaan penjangkauan, identifikasi dan kebutuhan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya, dan seterusnya.

## **BAB V URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI**

### Pasal 8

Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas memimpin, mengordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi UPTD.

### Pasal 9

- (1) Sub. Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana program dan anggaran; pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan; menyiapkan bahan administrasi sumber daya manusia; pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban; dan pelaksanaan kerumahtanggaan.
- (2) Sub. Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.

### Pasal 10

- (1) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan pelaksana sesuai bidang keahliannya;

- (2) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang ditunjuk oleh walikota dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD melalui kepala sub bagian;
- (3) Jumlah Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai bidang keahliannya;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh walikota dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD;
- (3) Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VI SUSUNAN ORGANISASI UPTD**

#### Pasal 12

Susunan Organisasi UPTD PPA terdiri atas:

- (1) Jabatan Struktural :
  - a. Kepala UPTD; dan
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;Jabatan Pelaksana :
- (2)
  - a. Konselor Psikologi/Hukum;
  - b. Mediator;
  - c. Pengadministrasi Umum;
  - d. Pengemudi;
  - e. Petugas Keamanan; dan
  - f. Penjaga Asrama
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional :
  - a. Psikolog Klinis; dan
  - b. Pekerja Sosial
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPTD PPA tercantum dalam lampiran peraturan ini.

### **BAB VII PENGANGKATAN, KEPANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

#### Pasal 13

- (1) Pengangkatan, kepangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan fungsional di lingkungan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kepala UPTD merupakan Jabatan Struktural eselon IVa atau Jabatan Pengawas;
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural eselon IVb atau Jabatan Pengawas;
- (4) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah;

- (5) Formasi dan persyaratan jabatan pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

## **BAB VIII PEMBIAYAAN**

### Pasal 14

Pembiayaan dalam pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dibebankan pada APBD Kota Kendari dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX TATA KERJA**

### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD PPA, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan internal maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

### Pasal 16

Kepala UPTD wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 17

Kepala UPTD memimpin dan mengkoordinir bawahannya dalam melaksanakan tugas dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing bawahannya.

### Pasal 18

Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasannya dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

### Pasal 19

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

### Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dibantu oleh Kepala sub bagian Tata Usaha, jabatan pelaksana dan kelompok jabatan fungsional, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21




Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal, 27-10-2020

WALIKOTA KENDARI

  
**H. SULKARNAIN K/b**

| PARAF KOORDINASI |                      |   |
|------------------|----------------------|---|
| NO.              | INSTALASI/UNIT KERJA | PARAF   |
| 1                | Ass-pem. & Kesra     |  |
| 2                | Ko. KKRIS PP & PA    |  |
| 3                | Plt. Kabag Hukum     |  |
| 4                |                      |   |

Diundangkan di Kendari

Pada tanggal, 27-10-2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI

  
  
**Hj. NAHWA UMAR**

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2020 NOMOR 61

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR : 61 TAHUN 2020

TANGGAL : 27 - 10 - 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA KENDARI

**STRUKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
KOTA KENDARI**



| PARAF KOORDINASI |                        |       |
|------------------|------------------------|-------|
| NO.              | INSTALASI / UNIT KERJA | PARAF |
| 1                | Ass. Pam & Kelemb.     |       |
| 2                | Ka. Kadis PP & PA      |       |
| 3                | Plt. Kabing Hukum      |       |
| 4                |                        |       |

WALIKOTA KENDARI  
  
H. SULKARNAIN K/u